



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan
Telepon: 08115307023 Fax : 0551 – 2052558
Laman: <http://www.borneo.ac.id> Surel : ubt@borneo.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 481/UN51/KPT/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 470 TENTANG MEKANISME
PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa telah ditetapkan Keputusan Rektor Nomor 470/UN51/KPT/2010 tentang Mekanisme Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lingkungan Universitas Borneo Tarakan Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk kelancaran realisasi Penyesuaian UKT pada masa pandemi Covid-19 perlu melakukan perubahan pada Surat Keputusan yang telah diterbitkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu melakukan perubahan Keputusan Rektor 470/UN51/KPT/2010 tentang Mekanisme Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lingkungan Universitas Borneo Tarakan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 125 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Borneo Tarakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2049);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 640);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 127/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Borneo Tarakan;
13. Surat Edaran Mendikbud Rebuplik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tertanggal 3 Maret 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan;
14. Siaran Pers Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Nomor 052/SP/MRPTNI/V/2020 tentang Kebijakan Perguruan Tinggi dalam rangka Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Selama Pandemi Covid-19;
15. Surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 37676/A.A2/KU/2020 Tanggal 23 Maret 2020 tentang Recofusing Anggaran dan Penggunaan Anggaran untuk Mendukung Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Corona Virus Disease 19;
16. Surat Edaran Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara Nomor S-216/WPB.21/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pedoman Revisi Anggaran *Refocusing* dan Realokasi Kegiatan dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkup Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Utara;
17. Surat Edaran Rektor Nomor 612/UN51/KM/2020 Tanggal 6 April 2020 tentang Batas Masa Studi Mahasiswa dan Kegiatan Belajar Mengajar di UBT dalam Masa Pencegahan Penyebarluasan Covid-19;
18. Surat Edaran Rektor Nomor 742/UN51/KM/2020 tanggal 29 Mei 2020 Tentang Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Secara Daring;
19. Peraturan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Borneo Tarakan tentang Pedoman Pendidikan Sarjana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVESITAS BORNEO TARAKAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 470/UN51/KPT/2020 TENTANG MEKANISME PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Rektor Nomor 470/UN51/KPT/2020 Mekanisme Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lingkungan Universitas Borneo Tarakan Tahun 2020.

KEDUA : Perubahan Mekanisme Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lingkungan Universitas Borneo Tarakan Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.

KETIGA : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 470/UN51/KPT/2020 Mekanisme Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lingkungan Universitas Borneo Tarakan Tahun 2020 dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 3 Juli 2020

REKTOR,

The image shows a circular official stamp of Universitas Borneo Tarakan. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN' at the top, 'UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN' around the perimeter, and 'UP' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

ADRI PATTON

NIP.196308151988031003

Tembusan:

1. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Borneo Tarakan
2. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Borneo Tarakan
3. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Borneo Tarakan
4. Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Borneo Tarakan
5. Ketua BEM/BPM Universitas Borneo Tarakan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
 NOMOR 481/UN51/KPT/2020
 TANGGAL 3 JULI 2020
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
 REKTOR NOMOR 470/UN51/KPT/2020
 TENTANG MEKANISME PENYESUAIAN
 UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PADA
 MASA PANDEMI COVID-19 DI
 LINGKUNGAN) UNIVERSITAS BORNEO
 TARAKAN TAHUN 2020.

MEKANISME PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
 PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LINGKUNGAN) UNIVERSITAS BORNEO
 TARAKAN TAHUN 2020

1. Uang Kuliah Tunggal (UKT) ditetapkan berdasarkan data sosial ekonomi orang tua/wali mahasiswa.
2. Kategori UKT dapat dilakukan penyesuaian/penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa apabila terdapat:
 - a. Ketidaksesuaian kondisi sosial dan kemampuan ekonomi orangtua/wali mahasiswa atau pihak lain yang membiayai.
 - b. Perubahan data dan informasi terkait sosial dan kemampuan ekonomi orangtua /wali atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.
3. Dekan dan Pimpinan Unit Kerja agar mengkoordinasikan implementasi dari surat ini di lingkungan fakultas/unit kerja masing-masing dengan memperhatikan tingkat kelayakan data dan informasi yang diajukan orangtua/wali mahasiswa yang mengajukan usulan penyesuaian/perubahan Uang Kuliah Tunggal/ UKT dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
4. Penyesuaian/perubahan/penetapan ulang Uang Kuliah Tunggal/UKT karena dampak pandemic Covid-19 dikelompokkan seperti berikut:

| No | Uraian | Persyaratan | Dokumen | Keterangan |
|----|---|---|---|--|
| 1 | Penurunan/ Perubahan Kelompok UKT (karena dampak pandemi Covid- 19) | Tingkat kondisi sosial ekonomi : Dilihat dari perubahan karena dampak pandemi Covid dengan data sebelumnya antara lain : a. Orangtua/wali penanggung biaya kuliah meninggal dunia karena Covid-19 b. Usaha orangtua/wali mengalami penurunan yang luar biasa/ bangkrut | Dokumen yang dilampirkan adalah : a. Surat Permohonan Penurunan/ Perubahan UKT; b. Surat Pernyataan dari Orang Tua/Wali. | Data diverifikasi oleh Tim Verifikator Unit Fakultas |

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
 NOMOR 481/UN51/KPT/2020
 TANGGAL 3 JULI 2020
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
 REKTOR NOMOR 470/UN51/KPT/2020
 TENTANG MEKANISME PENYESUAIAN
 UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PADA
 MASA PANDEMI COVID-19 DI
 LINGKUNGAN) UNIVERSITAS BORNEO
 TARAKAN TAHUN 2020.

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | | akibat Covid-19 c. Terjadi penundaan / keterlambatan pembayaran gaji orangtua/wali yang membiayai / menanggung biaya kuliah | | |
| 2 | Pengangsuran (karena dampak pandemi Covid-19) | Adanya alasan dan bukti yang dapat diterima terkait dengan tingkat kemampuan ekonomi pada jangka waktu tertentu karena dampak pandemi Covid-19 | Dokumen yang dilampirkan adalah : a. Surat Permohonan Pengangsuran UKT; b. Surat Pernyataan dari Orang Tua/Wali | Data diverifikasi oleh Tim Verifikator Unit Fakultas |
| 3 | Pembebasan UKT Semester Ganjil 2020/2021 | Tentang menyelesaikan seminar proposal dan telah lulus semua MK selain skripsi (proses skripsi terhenti akibat Covid-19) | Surat keterangan dari pembimbing tugas akhir diketahui Ketua Jurusan | Data diverifikasi oleh Tim Verifikator BPKKU |

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
 NOMOR 481/UN51/KPT/2020
 TANGGAL 3 JULI 2020
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
 REKTOR NOMOR 470/UN51/KPT/2020
 TENTANG MEKANISME PENYESUAIAN
 UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PADA
 MASA PANDEMI COVID-19 DI
 LINGKUNGAN) UNIVERSITAS BORNEO
 TARAKAN TAHUN 2020.

5. Prosedur dan mekanisme proses pengajuan perubahan/penyesuaian UKT karena dampak pandemi Covid-19 sebagai berikut:

| No | Uraian Proses | Jangka Waktu/target | Penanggung Jawab |
|----|---|--|--|
| 1. | Orangtua/wali mahasiswa mengajukan surat ke Dekan dilampiri dengan data dukung yang relevan | Sejak diterbitkannya surat edaran ini sampai selambat-lambatnya 10 (sepuluh hari) sebelum pembayaran semester ganjil | Dekan/Wakil Dekan |
| 2. | Pimpinan fakultas membuat rekap berdasarkan kriteria penyesuaian UKT dan meneruskan permohonan ke Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan | Setiap hari dilaporkan | Dekan Fakultas |
| 3. | Verifikasi data dan pembahasan oleh tim verifikator | | Fakultas |
| 4. | Rekomendasi dan kesimpulan oleh tim verifikator kepada Rektor untuk ditetapkan menjadi surat keputusan | | Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan / Kepala BPKKU |
| 5. | Pemberian informasi kepada orangtua/wali mahasiswa hasil keputusan dari UBT | | BPKKU |

Ditetapkan di Tarakan
 Pada tanggal 3 Juli 2020


REKTOR

 ADRI PATTON
 NIP 196308151988031003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 481/UN51/KPT/2020
TANGGAL 3 JULI 2020
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
REKTOR NOMOR 470/UN51/KPT/2020
TENTANG MEKANISME PENYESUAIAN
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PADA
MASA PANDEMI COVID-19 DI
LINGKUNGAN) UNIVERSITAS BORNEO
TARAKAN TAHUN 2020.

MEKANISME PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DI LINGKUNGAN) UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
TAHUN 2020

a. Surat Penyesuaian Penetapan Uang Kuliah Tunggal

| | |
|---|---|
|  | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan Telepon: 08115307023 Fax : 0551 – 2052558 Laman: http://www.borneo.ac.id Surel : ubt@borneo.ac.id |
| Surat Penyesuaian Penetapan Uang Kuliah Tunggal Nomor : /UN51/KU/2020 | |
| Rektor Universitas Borneo Tarakan dengan ini menetapkan : | |
| Nama : | : |
| NPM : | : |
| Fakultas : | : |
| Program Studi : | : |
| Berdasarkan hasil evaluasi tim Verifikasi UKT dan pertimbangan Pimpinan maka dengan ini di putuskan penyesuaian UKT (pilih salah satu *) : | |
| a. Penurunan Kelompok UKT , semula UKT Kelompok, Rp Menjadi kelompok, Rp | |
| b. Pengangsuran / Cicil pembayaran UKT dengan cara mengangsur pembayaran paling banyak (3) tiga kali dalam waktu 3 (tiga) bulan yang wajib lunas paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) , dengan besaran angsuran pembayaran : I: Rp:....., II: Rp:....., dan III:Rp:..... | |
| c. Pembebasan UKT Semester Ganjil 2020-1 Tahun ajaran 2020/2021 | |
| Besaran biaya pendidikan Uang Kuliah Tunggal di atas disetor pada saat registrasi . Dengan Kode Virtual Account xxxxxxxxxxxxxxxx (diisi oleh petugas keuangan). | |
| Penyesuaian ini berlaku sampai dengan berakhirnya Masa Pandemi Covid-19. | |
| Apabila sampai dengan akhir tanggal registrasi yang telah ditetapkan, Saudara tidak menyetor Uang Kuliah Tunggal, maka dianggap Tidak Aktif Kuliah. Demikian dan terima kasih. | |
| | Tarakan, A.n Rektor Wakil Rektor Bidang Umum Dan Keuangan, NIP. |
| *) Catatan: - Bankalimtara tutup pukul 15.00 Wita | |

b. Surat Penetapan Permohonan Keberatan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan
Telepon: 08115307023 Fax : 0551 – 2052558
Laman: <http://www.borneo.ac.id> Surel : ubt@borneo.ac.id

PENETAPAN PERMOHONAN KEBERATAN

NOMOR ...

Rektor / Pejabat yang ditunjuk *) menetapkan permohonan keberatan yang diajukan oleh :

Nama :

NPM :

Prodi/Jurusan :

Semester :

atas penetapan Dekan/ Pejabat yang ditunjuk FakultasNomor ... tanggal ...:

a. disetujui;

b. ditolak. *

Sehingga kepada mahasiswa tersebut:

a. tetap harus membayar UKT sesuai dengan yang ditentukan;

b. diberikan penundaan pembayaran / pengangsuran / penurunan kelompok UKT /pembebasan UKT/SPP pada semester ganjil Tahun Akademik 2020/2021.

Tarakan,

Rektor/Pejabat yang ditunjuk

.....

NIP

Catatan: *) coret yang tidak dipilih – nama jabatan pejabat yang ditunjuk disebut

c. Surat Rekomendasi



KOP FAKULTAS

SURAT REKOMENDASI

Nomor

Dekan Fakultas / Pejabat yang ditunjuk *) menetapkan bahwa :

Nama :

NPM :

Prodi/Jurusan :

Semester :

Berdasarkan hasil wawancara dan evaluasi pimpinan Fakultas diberikan rekomendasi untuk mendapatkan (pilih salah satu):

- a. Penurunan / Perubahan Kelompok UKT , semula UKT Kelompok, Rp
Menjadi kelompok, Rp
- b. Pengangsuran / Cicil pembayaran UKT dengan cara mengangsur pembayaran paling banyak (3) tiga kali dalam waktu 3 (tiga) bulan yang wajib lunas paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) ,
dengan besaran angsuran pembayaran : I: Rp:....., II: Rp....., dan III:Rp.....
- c. Pembebasan UKT Semester Ganjil 2020-1 Tahun ajaran 2020/2021;

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penyesuaian UKT.

Tarakan,

Dekan/Pejabat yang ditunjuk

.....

NIP

Catatan: *) coret yang tidak dipilih – nama jabatan pejabat yang ditunjuk disebut

d. Surat Permohonan Perubahan/Penurunan UKT

SURAT PERMOHONAN PENURUNAN/ PERUBAHAN KELOMPOK UKT

Yth. Dekan Fakultas.....

**Di-
Tempat**

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NPM :

Program Studi :

Jurusan :

Dengan ini, ingin mengajukan permohonan perubahan/penurunan UKT dengan alasan (menyebutkan alasan-alasan yang mendasari permohonan, alasan tergantung yang bersangkutan)

1.
2.
3.

Sebagai bahan pertimbangan, kami Lampirkan Surat pernyataan Orang Tua/Wali Mahasiswa.

Demikian Permohonan ini dibuat, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Tarakan,.....

Menyetujui,

Orang tua/wali Mahasiswa
bersangkutan

Mahasiswa yang

.....

.....

e. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali

Surat Pernyataan Orang Tua/Wali

Yang bertanda Tangan Dibawah ini:

Nama Orang Tua/Wali :

Pekerjaan Orang Tua/Wali :

Alamat :

No Telp/HP :

Adalah Benar Orang Tua/Wali (penanggung biaya) dari:

Nama Mahasiswa :

NPM :

Program Studi :

Fakultas :

Saat ini sedang mengalami Penurunan (*Gaji/Pendapatan Usaha/Honor) akibat "Terdampak Pandemic Covid-19", demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sekian dan terima kasih.

Tarakan,
Orang Tua/Wali Mahasiswa

Materai
6000

*Coret yang tidak perlu

f. Surat Pernyataan Pembimbing Tugas Akhir

KOP SURAT FAKULTAS

Surat Pernyataan Pembimbing Tugas Akhir

Yang bertanda Tangan Dibawah ini:

Nama Pembimbing :
NIDN/NIP :
Program Studi :
Fakultas :

Adalah Benar Pembimbing Tugas Akhir dari:

Nama Mahasiswa :
NPM :
Program Studi :
Fakultas :
Judul Tugas Akhir :

Menerangkan bahwa nama mahasiswa tersebut diatas benar telah melakukan penyusunan tugas akhir dan tidak ada mata kuliah wajib yang dijalani, akibat **Pandemic Covid-19** Penyusunan/Penelitian yang dilakukan Mahasiswa tersebut diatas terkendala, demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sekian dan terima kasih.

Pembimbing Tugas Akhir :
.....
Tarakan,
Mengetahui,
Ketua Jurusan
.....

*Bagi yang sedang memprogram tugas akhir

g. Formulir Verifikasi Permohonan Penyesuaian UKT



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan
Telepon: 08115307023 Fax : 0551 – 2052558
Laman: <http://www.borneo.ac.id> Surel : ubt@borneo.ac.id


| Formulir Verifikasi Permohonan Perubahan/Penurunan UKT | | | |
|--|---|------------------------------|-----------|
| No | Kelengkapan Berkas | Ada | Tidak Ada |
| 1 | Surat Rekomendasi dari Dekan Fakultas terkait UKT yang akan ditetapkan bagi mahasiswa yang mengajukan Perubahan UKT | | |
| 2 | Surat Permohonan mahasiswa | | |
| 3 | Surat Pernyataan Orang tua/wali | | |
| 4 | Surat Pernyataan Pembimbing Tugas Akhir (bagi mahasiswa yang sedang memprogramkan tugas akhir) | | |
| | | Verifikator, Kajur/Sekjur | |
| Nama Mahasiswa/ NPM : | | | |
| Jurusan/Prodi : | | | |
| Fakultas : | | Catatan : | |
| Surat Diterima tanggal : | | | |
| Surat Diproses tanggal : | | | |
| Nomor dan Tanggal Surat : | | | |
| Menyetujui, Wakil Dekan, | | Mengetahui, Dekan, | |
| NIP/NIDN | | NIP/NIDN | |
| Catatan : | | Catatan : | |
| | | | |
| | | | |

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 3 Juli 2020
REKTOR

ADRI PATTON
NIP196308151988031003

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
 NOMOR 481/UN51/KPT/2020
 TANGGAL 3 JULI 2020
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
 REKTOR NOMOR 470/UN51/KPT/2020
 TENTANG MEKANISME PENYESUAIAN
 UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PADA
 MASA PANDEMI COVID-19 DI
 LINGKUNGAN) UNIVERSITAS BORNEO
 TARAKAN TAHUN 2020.

ALUR MEKANISME PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)



Ditetapkan di Tarakan
 Pada tanggal 3 Juli 2020

REKTOR,

ADRI PATTON

NIP196308151988031003

